

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026

Kpt 14 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan serta mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2026; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 13/PK.01-BA/3202/2025 tanggal 6 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Satgas UPG berfungsi melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, berkoordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat, menerima laporan Gratifikasi serta melakukan tindak lanjut dan verifikasi penerimaan Gratifikasi, serta menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPD KPU Provinsi Jawa Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 50 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.